



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**

Jl. Jenderal Sudirman Km 3 Banako

2023



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
12. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020- 2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku; dan
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja

- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Lingkungan Hidup
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- o. Dinas Perhubungan
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- r. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- t. Dinas Perikanan
- u. Dinas Peternakan dan Perkebunan
- v. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- w. Sekretariat Daerah
- x. Sekretariat DPRD
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- aa. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya berdaya Manusia
- cc. Badan Penelitian dan Pengembangan Merangin
- dd. Inspektorat
- ee. Kecamatan Bangko
- ff. Kecamatan Tabir
- gg. Kecamatan Pamenang
- hh. Kecamatan Pamenang Barat
- ii. Kecamatan Tabir Ulu
- jj. Kecamatan Tabir Selatan
- kk. Kecamatan Tabir Timur
- ll. Kecamatan Tabir Ilir
- mm. Kecamatan Tabir Barat
- nn. Kecamatan Margo Tabir
- oo. Kecamatan Tabir Lintas
- pp. Kecamatan Renah Pamenang
- qq. Kecamatan Pamenang Selatan
- rr. Kecamatan Muara Siau
- ss. Kecamatan Tiang Pumpung
- tt. Kecamatan Jangkat
- uu. Kecamatan Jangkat Timur
- vv. Kecamatan Sungai Manau
- ww. Kecamatan Renah Pembarap
- xx. Kecamatan Pangkalan Jambu
- yy. Kecamatan Batang Masumai
- zz. Kecamatan Bangko Barat
- aaa. Kecamatan Lembah Masurai
- bbb. Kecamatan Nalo Tantan
- ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Renstra PD ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dasar penyusunan RKPD dan Renja PD
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terjadi perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. Terjadinya perubahan yang mendasar;
 - e. Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Pasal 6

Sebelum Renstra PD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 - 4 - 2023

BUPATI MERANGIN,



MASHURI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 13 - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR...8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN
2024-2026

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan usaha Pemerintah Daerah secara sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah tentunya perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018- 2023 atau periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028, Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban menyusun kembali Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

B A B IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Merangin periode tahun 2024-2026 atau periode lima tahunan keempat/akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028. Sebagai dokumen perencanaan strategik daerah, RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah periode tahun 2024-2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, RPJMN Tahun 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan/regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Periode 2024-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena selain sebagai bagian dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin selama periode Tahun 2024-2026 yang merupakan tahun transisi kepemimpinan daerah sebagai akibat kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, khususnya menghindari kekosongan RKPD, maka RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024.





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Bangko Telp&Fax. (0746) 21511

BANGKO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR : 40 TAHUN 2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Keuangan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 ;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas daerah Kabupaten Merangin;

- 16 Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026 ;

MEMUTUSKAN ;

MENETAPKAN : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026

PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024 – 2024 mempunyai tugas dan kewajiban:

1. Menghimpun bahan/masukan sesuai dengan bidang tugasnya dari masing-masing Sekretariat, Bidang dan UPTD Dinas Peternakan dan Perkebunan serta para pelaku pembangunan Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.
2. Mengolah dan membuat konsep Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026.
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026 kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin ;

KEEMPAT : Segala Biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : BANGKO
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

KEPALA DINAS,

KOPRAWI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630618.198709.1.001

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023.
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PETERNAKAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.
NOMOR : 40 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	Ket
1	2	3	4	5
1.	KOPRAWI, SP	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS	
2.	JALALUS SAYUTI. SP.,M.Si	KOORDINATOR	SEKRETARIS DINAS	
3.	SAILON, S.Pt.,M.Si	KETUA	KEPALA BIDANG PROGRAM	
4.	FERI ANTONI, S.Hut	SEKRETARIS	ANALISIS KEBIJAKAN	
5.	DINA IRMAYANTI, SP	ANGGOTA	ANALISIS KEBIJAKAN	
6.	MARZUAN SYAPUTRA, SP	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	
7.	AGUS SALIM, A.Md	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
8.	ERY SANDI, S.Pt.,M.Si	ANGGOTA	KEPALA BIDANG KELAMBAGAAAN USAHA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
9.	HERMAYADI, N.S. S.Pt	ANGGOTA	-	

DITETAPKAN DI : BANGKO
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

KEPALA DINAS,

KOPRAWI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630618.198709.1.001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga terlaksananya penyusunan **Rencana Strategis Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024–2026**.

Rencana strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, diawali dengan pendahuluan, tugas dan fungsi, gambaran umum kondisi daerah, tujuan sasaran, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan matriks lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dalam rangka untuk menetapkan kebijakan, serta langkah-langkah program prioritas pembangunan peternakan dan perkebunan periode tahun 2024–2026 di Kabupaten Merangin disamping itu tujuan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin adalah sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024 – 2026.

Demikian dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan rencana strategis ini kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan masa yang akan datang.

Bangko, 14 April 2023

Kepala Dinas
Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten Merangin



KOPRAWI, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630618 198709 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	30
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	40
4.2. Cascading Kinerja PD Mulai dari Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output serta Indikatornya Masing-masing	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN INDIKATIF	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	63
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1. <i>Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Golongan Tahun 2022</i>	17
2.2. <i>Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Eselon Tahun 2022</i>	17
2.3. <i>Jumlah Kekuatan Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Status Pegawai 2022</i>	17
2.4. <i>Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022</i>	17
2.5. <i>Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 Menurut Jabatan dan Tingkat Penjurangan</i>	18
2.6. <i>Data Aset Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2022</i>	18
2.7. <i>Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022</i>	20
2.8. <i>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun Kabupaten Merangin Tahun 2019-2020</i>	23
2.9. <i>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022</i>	25
3.1. <i>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin</i>	29
3.2. <i>Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong</i>	32
3.3. <i>Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026</i>	34
3.4. <i>Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026</i>	34
3.5. <i>Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jambi serta Faktor Penghambat dan Pendorong</i>	35
3.6. <i>Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong</i>	36
3.7. <i>Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong</i>	37
4.1. <i>Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan 2024-2026</i>	40

4.2.	<i>Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026</i>	40
5.1.	<i>Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026</i>	43
5.2.	<i>Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026</i>	44
6.1.	<i>Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026</i>	46
6.2.	<i>Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026</i>	49
7.1.	<i>Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 ...</i>	58
7.2.	<i>Target Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026</i>	59

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Merangin	16
4.1. Cascading Perjanjian Kinerja Tahun 204-2026	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam pasal 1 ayat (7) yang menyatakan : Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 151 ayat (1), yang berbunyi : “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra OPD memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPD daerah dan bersifat indikatif”.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatas, diteruskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merangin, ditetapkan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah derivasi dokumen perencanaan RPD Kabupaten Merangin 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPD. Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merupakan penjabaran program dan kegiatan jangka menengah 3 (tiga) tahunan sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan dan tugas pembantuan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan dan perkebunan di Kabupaten Merangin tiga tahun kedepan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin (Renja) sebagai masukan bagi Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Daerah, sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra OPD) Dinas Peternakan dan Perkebunan disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 050);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 08);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 04);

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin adalah untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanian Sub sektor Peternakan dan Perkebunan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati

dalam Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Target Sasaran Pembangunan Nasional sampai dengan tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 ini bertujuan untuk :

1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Bidang Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Perkebunan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan Bidang Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Perkebunan.
3. Menjadi acuan kerja resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPD, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD.

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota.

3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan OPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD pada tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang disajikan dalam tabel.

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANIAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merangin, ditetapkan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

A. Tugas Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan dan tugas pembantuan.

B. Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

- a. Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- e. Pengevaluasi Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantu di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan dan Perkebunan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tupoksi diatas Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dibantu oleh sekretaris Dinas dan beberapa kepala Bidang secara lengkap tertera di bawah ini :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- g. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- h. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Program.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Program;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Program;
- c. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Program;
- d. Pengkoordinasian Penyusunan perencanaan bidang Program;
- e. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Strategis (RESTRAS) dinas;
- f. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- g. Pengkoordinasian Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU) dinas;
- h. Pengkoordinasian Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- i. Melakukan perumusan, perencanaan umum, analisa komponen dan anggaran pembangunan Peternakan dan Perkebunan;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana program jangka panjang, menengah dan jangka pendek,
- k. Melaksanakan penyusunan program pembangunan Peternakan dan Perkebunan;
- l. Melaksanakan koordinasi antara sekretariat dan bidang;
- m. Melakukan identifikasi dan perumusan potensi dibidang Peternakan dan Perkebunan;
- n. Perencanaan operasional standar pelayanan di bidang Peternakan dan Perkebunan;
- o. Penyusunan statistik dan sistem informasi di bidang Peternakan dan Keswan serta Perkebunan

- p. Melakukan peramalan dan perhitungan data statistik di bidang Peternakan dan Perkebunan;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- r. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Peternakan dan Perkebunan;
- s. Penyusunan pelaporan tahunan, lakip, program dan kegiatan pembangunan di Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan .

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Penyusunan perencanaan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Menyusun program kegiatan, rencana kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Melakukan upaya program percepatan peningkatan populasi ternak melalui peningkatan angka kelahiran;
- g. Melaksanakan pembinaan teknologi perbibitan dan produksi peternakan baik pada ternak maupun pakan;
- h. Melaksanakan pembinaan pengembangan perbibitan dan sentra produksi peternakan;
- i. Menginventarisasi dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana peternakan;
- j. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan yang meliputi distribusi, redistribusi ternak serta administrasi;
- k. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan perbibitan dan produksi peternakan;
- l. Melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Perkebunan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perkebunan;
- c. Penyusunan perencanaan bidang Perkebunan;
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengawasan perbenihan komoditas perkebunan;
- e. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Perkebunan;
- f. Melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan teknologi produksi;
- g. Melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan peningkatan produksi;
- h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait;
- i. Melaksana kebijakan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sumber daya perkebunan;
- j. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan perkebunan, kebakaran;
- k. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan penanganan Gangguan Usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang lain;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan usaha, usaha pengolahan dan pemasaran.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja pada Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Penyusunan perencanaan bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Menyusun rencana program kegiatan dan rencana kerja bidang Kelembagaan Usaha, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan dan Perkebunan;
- f. Melaksanakan penyusunan program penyuluhan peternakan dan perkebunan;
- g. Membimbing penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- h. Melaksanakan pembinaan sistem penyuluhan, pengolahan dan penanganan pasca panen;
- i. Membimbing penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- j. Melaksanakan analisa dan kelayakan usaha;

- k. Melaksanakan promosi dan pemasaran;
- l. Memberikan rekomendasi usaha;
- m. Menjalin mitra kerja bapak angkat dan peluang investasi;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan kelembagaan usaha Peternakan dan Perkebunan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan selain dibantu oleh beberapa pejabat eselon III, juga dibantu oleh beberapa UPTD Teknis di Lapangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. UPTD Balai Pembibitan Ternak

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan melaksanakan penyediaan bibit ternak unggul yang berkualitas serta pelayanan pengembangan pembibitan ternak Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten di UPTD Balai Pembibitan Ternak.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Pembibitan Ternak Mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan Pembinaan Terhadap UPTD Balai Pembibitan Ternak dalam mengembangkan Balai Pembibitan Ternak unggul;
- b. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Pelayanan dan Pengembangan Balai Pembibitan Ternak;
- c. Mengkaji dan menganalisis perkembangan masing-masing ternak;
- d. Merencanakan operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan Balai Pembibitan Ternak;
- e. Melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program serta kegiatan Balai Pembibitan Ternak ;
- f. Mengkaji evaluasi dan menganalisa perkembangan masing-masing ternak;
- g. Melakukan seleksi dan recording terhadap ternak yang berkualitas untuk ternak bibit;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan tentang peningkatan derajat kesehatan hewan dan pelayanan teknis operasional Dinas Pusat Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas).

Untuk melaksanakan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) menjalankan Fungsi :

- a. Membangun jejaring kerja dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam meningkatkan ketanggapan responsiveness terhadap ancaman dari penyakit hewan atau produk pangan asal hewan dan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- b. Penanggung jawab yang membidangi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan

- mutu pelayanan kesehatan hewan, kesmavet dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan di Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- c. Penanggung jawab yang membidangi epidemiologi dan informasi veteriner mempunyai tugas melakukan urusan meliputi surveillance dan pemetaan penyakit hewan, pengumpulan dan analisis data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular (PHM), pengamatan dan pemeriksaan penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologi dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan;
 - d. Melaksanakan penyehatan hewan melalui pembinaan, pelayanan kesehatan hewan dan penanganan penyakit reproduksi;
 - e. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Melaksanakan fungsi epidemiologik veteriner dan Inseminasi Buatan (IB);
 - g. Melakukan pemetaan penyakit hewan, informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - h. Melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner di wilayah kerjanya;
 - i. Melaksanakan pencegahan dan perlindungan penyakit hewan;
 - j. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan, produk asal hewan dan produk hewan non pangan;
 - k. Melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

3. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)

Mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Untuk melaksanakan tugas UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan pemotongan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) atau pemotongan yang Halal Aman Utuh dan Sehat (HAUS);
- b. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan, termasuk pengambilan sampel daging, organ-organ dan ikutannya untuk dilaksanakan uji kualitas laboratorium;
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dilaksanakan pemotongan (antermortem) termasuk pemeriksaan kebuntingan dan reproduksi;
- d. Melaksanakan pengawasan proses pemotongan dengan menerapkan prinsip higienis sanitasi serta memperhatikan kesejahteraan hewan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan karkas dan ikutannya setelah pemotongan (postmortem);
- f. Melakukan penolakan pemotongan hewan dan atau penolakan daging apabila benar-benar dijumpai hewan atau daging yang tidak sehat dan membahayakan untuk dikonsumsi;

- g. Memberikan legalitas formal bahwa daging layak konsumsi;
- h. Melaksanakan pengawasan proses pengangkutan daging dari rumah potong hewan sampai tempat penjualan;
- i. Memberikan jaminan ketentraman batin masyarakat bahwa pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat;
- j. Melaksanakan pengolahan limbah Rumah Potong Hewan serta pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan tentang Pengetahuan dan keterampilan akan Produksi Benih Tanaman Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan menjalankan Fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis dalam mengembangkan Produksi Benih komoditi Perkebunan;
- b. Melaksanakan dan membina kegiatan Produksi Benih komoditi Perkebunan sekaligus dapat menjadi percontohan pembibitan yang baik dan benar pada lokasi yang telah ditentukan;
- c. Melaksanakan seluruh rangkaian proses pelabelan benih unggul yang dikembangkan;
- d. Mencari informasi baru tentang komoditi perkebunan yang unggul dan mengembangkan benih komoditi perkebunan yang bermutu tinggi;
- e. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengembangkan tanaman perkebunan yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
- f. Menerapkan teknologi terkini dibidang pengembangan komoditi perkebunan sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman perkebunan;
- g. Membentuk tenaga terampil dibidang Produksi Benih perkebunan;
- h. Melaksanakan Koordinasi secara kontinyu dengan instansi yang terkait dengan Pembibitan Perkebunan;
- i. Mengevaluasi setiap kegiatan Produksi Benih yang dilaksanakan dan membuat pelaporan setelah pelaksanaan pembibitan selesai;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

5. UPTD Kebun Binatang

Mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan tentang Konservasi Taman Satwa dan pelayanan teknis operasional dinas di Kebun Binatang.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Kebun Binatang mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelestarian Binatang–binatang yang terdapat di Kebun Binatang;
- b. Menjaga Kesehatan Binatang Peliharaan dan menjaga agar habitatnya agar dapat berkembangbiak secara baik dan terpelihara;
- c. Memastikan bahwa Binatang Peliharaan terjaga kesehatannya dengan baik dan terpenuhinya akan kebutuhan makanan dengan cukup;
- d. Mewujudkan kebun binatang sebagai hutan kota dengan kekayaan aset taman satwa dan kemampuan konservasi yang tersertifikasi;
- e. Memperbaiki kualitas pengelolaan flora dan fauna mulai dari performance genetic potencial, envioment conditions, nutrient supply, dan management sehingga memenuhi syarat Kesejahteraan satwa;
- f. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sehingga memenuhi syarat kesejahteraan satwa dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau hutan kota;
- g. Pengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi pengadaan dan pendistribusian;
- h. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan kebun binatang;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;


C. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari tiga sub bagian, yaitu :
 - a. Sub bagian Umum
 - b. Sub Koordinator Kepegawaian
 - c. Sub Koordinator Keuangan
3. Koordinator Bidang Program, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan
 - b. Sub Koordinator Data dan Statistik
 - c. Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Koordinator Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Sub Koordinator Perbibitan dan Budi Daya Ternak
 - b. Sub Koordinator Pakan dan Sarana dan Prasarana Peternakan
 - c. Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Koordinator Bidang Perkebunan, terdiri dari tiga seksi, yaitu :

- a. Sub Koordinator Perbenihan dan Budidaya Perkebunan
 - b. Sub Koordinator Perlindungan dan Gangguan Usaha Perkebunan
 - c. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perkebunan
6. Koordinator Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari tiga seksi, yaitu :
- a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyuluhan
 - b. Sub Koordinator Bina Usaha
 - c. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran
7. Jabatan Fungsional

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan Peternakan dan Perkebunan pada masa akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Peternakan dan Perkebunan saat ini pada Desember 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah (orang)	Total Per Golongan
1	II A	1	8
2	II B	1	
3	II C	1	
4	II D	5	
9	III A	5	37
10	III B	8	
11	III C	8	
12	III D	16	
13	IV A	7	9
14	IV B	1	
15	IV C	1	
16	IV D	0	
	TOTAL	54	54

Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Eselon Tahun 2022

No	Jenis Eselon	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	II B	1	
2	III A	1	
3	III B	4	
4	IV A	5	
5	IV B	3	
	Jumlah	14	

Tabel 2.3 : Jumlah Kekuatan Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Status Pegawai 2022

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1	Organik	54
2	Kontrak Kerja	66
3	Sukarelawan	2
	Jumlah	120

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pendidikan	Golongan																Jumlah
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	SD	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	-	-	-	-	1	-	5	2	3	-	4	-	-	-	-	15
4	D I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	D II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	D III	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	5
7	D IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	1	1	1	-	24
9	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	1	-	-	8
	Jumlah	-	-	-	-	1	1	4	8	3	12	9	16	6	1	-	-	54

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim). Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan yang telah mengikuti Diklat Pim sampai Tahun 2021 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. : Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2022 Menurut Jabatan dan Tingkat Penjenjangan

No	Jabatan	Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan			Keterangan
		PIM II	PIM III	PIM IV	
1	Kepala Dinas	0	1	1	
2	Sekretaris	-	-	1	
3	Kepala Bidang	-	-	4	
4	Kasubag/Kasi/Pejabat Fungsional	-	-	7	
6	Staf	-	-	-	
Jumlah		-	1	13	

2.2.2. Aset/Modal

Keberhasilan operasionalisasi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (aset) yang memadai. Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mewujudkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya lahan, gedung tempat kerja, sarana kerja, sarana mobilitas dan sarana pendukung lainnya. Gambaran sarana dan prasarana atau aset yang ada di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ;

Tabel 2.6. : Data Aset Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2022

No	Nama Aset	Jumlah
1.	Gedung/Bangunan	98 Unit
2.	Tanah	13 Bidang
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	94 unit
4.	Peralatan dan Mesin	540 Unit
5.	Aset Tetap Lainnya	1.630 Unit

2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sebagai Dinas Teknis dalam melaksanakan pembangunan selain memiliki sumberdaya yang tersebut diatas juga mempunyai usaha yang dikelola oleh dinas Berupa Pengelolaan Ternak Bibit Sapi dan Unit Pengelolaan Pupuk Organik yang terdapat di UPTD Balai Pembibitan Ternak di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat sudah berjalan kurang lebih tiga tahun.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Renstra 2018-2023

Berdasarkan indikator sasaran pada Perubahan Renstra 2018-2023 maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin selama 5 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7 *Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022*

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Produksi Daging (Kg)		1.995.085	2.234.495	2.502.634	2.802.951	3.139.305	1.943.652	2.102.375	2.079.920	1.976.642,36		97,42	94,09	83,11	70,52	
2	Produksi Telur (Kg)		657.336	706.636	759.634	816.607	877.852	994.892	701.243	772.765	905.081,00		151,35	99,24	101,73	110,83	
3	Produksi Kelapa Sawit (Ton)		200.056	215.061	218.287	234.658	252.257	199.668	204.042	205.756	210.171,00		99,81	94,88	94,26	89,56	
4	Produksi Kopi (Ton)		8.520	9.371	11.339	12.473	13.720	9.141	9.270	10.678	10.772,00		107,29	98,92	94,17	86,36	
5	Produksi Karet (Ton)		75.802	79.591,70	83.571,30	87.749,80	92.137,30	74.441	78.572	77.831	77.959,00		98,20	98,72	93,13	88,84	
6	Nilai Tukar Peteni Peternakan (NTPT)		99,30	99,55	-	-	-	102,10	97,58	-	-	-	102,82	98,02	0,00		
7	Nilai Tukar Peteni Perkebunan (NTPR)		97,18	97,43	-	-	-	99,85	109,40	-	-	-	102,75	112,29	0,00		

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2018-2023 telah mengalami beberapa kali perubahan indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.7. pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah.

Indikator produksi daging 2019 sampai dengan tahun 2022, dimana dari semua target produksi daging tahun 2019 sampai dengan 2023 terealisasi dengan sangat baik dengan nilai rata-rata diatas 86,29%, keberhasilan realisasi produksi daging ini disebabkan oleh tingginya permintaan daging dimasyarakat, dimana produksi daging didapat dari jumlah ternak yang dipotong di Kabupaten Merangin baik yang ada di Kabupaten Merangin maupun ternak yang didatangkan dari luar daerah Kabupaten Merangin untuk periode renstra tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dari produksi daging di Kabupaten bila dibandingkan produksi daging produksi dan pusat memang relatif kecil, namun bila dibandingkan kabupaten lain yang ada di Provinsi Jambi tidak terlalu jauh perbedaannya.

Untuk indikator produksi telur sama halnya dengan produksi daging dari target telah ditetapkan sudah terealisasi semuanya, dari target yang ditetapkan realisasinya rata-rata paling baik, hal ini dikarenakan tidak terjadinya kasus penyakit ternak unggas, khususnya penyakit AI tidak terjadi wabah yang relatif cukup besar selama periode tahun 2018 – 2023, selain itu juga terjadi peningkatan jumlah populasi ternak khususnya ternak ayam buras dan ayam potong, sedangkan ternak unggas di dua tahun terakhir periode renstra tahun 2018-2023 juga terjadi peningkatan populasi.

Untuk sub sektor perkebunan dengan indikator komoditi strategis unggulan perkebunan yaitu tanaman kelapa sawit, karet dan kopi. Produksi untuk tanaman kelapa sawit dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2018-2023 dengan realisasi rata-rata diatas 94,63%. Melihat dari target tersebut dengan capaian sangat berhasil, bila dibandingkan dengan target produksi kelapa sawit untuk provinsi dan pusat hampir relatif sama. Hal ini dikarenakan luas tanaman kelapa sawit di Kabupaten Merangin setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Indikator produksi tanaman karet dari target capaian yang ditetapkan untuk periode renstra tahun 2018-2023 rata-rata sudah terealisasi, dengan realisasi rata-rata diatas 94,72%. Bila dibandingkan dengan target provinsi dan pusat memang target produktivitas kabupaten Merangin lebih kecil, tapi tidak begitu jauh selisihnya. Keberhasilan ini dikarenakan program pemerintah provinsi dan pusat selama 10 tahun terakhir menggalakkan program pemerajaan karet dimana karet di remajakan dengan bibit yang berkualitas unggul, walaupun selama beberapa tahun terakhir harga karet memang anjlok.

Indikator produksi tanaman kopi selama periode tahun 2018-2023 dari target yang telah ditetapkan rata-rata dikatakan berhasil, realisasi sebesar rata-rata cukup tinggi yaitu 96,69%. Walaupun realisasi tidak mencapai 100%, namun realisasi ini dikatakan sangat berhasil, namun dibandingkan dengan target dari tiga komoditi perkebunan yang lain, komoditi kopi yang tertinggi dikarenakan permintaan kopi dari luar daerah dan luar negeri cukup tinggi, sehingga animo masyarakat untuk menanam kopi sangat tinggi, di mana luas tanaman kopi terus bertambah setiap tahun.

2.2.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Anggaran Renstra 2018-2023

Semua pembangunan sangat erat kaitannya dengan anggaran begitu juga pembangunan Peternakan dan Perkebunan tentunya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mencapai goal yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut sebagai dasar pembangunan pada masa yang akan datang maka perlu dilakukan evaluasi mengenai target dan realisasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan yang terjadi untuk dapat di atasi pada masa yang akan datang.

Capaian anggaran dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin selama 5 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat digambarkan tabel berikut :

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun Kabupaten Merangin Tahun 2019-2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	1	2	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Belanja Tak Langsung	7.620.813.000	5.981.203.838	6.662.728.590,78	5.855.330.475,44	87,43	97,90	-10,76	-6,06
I	Belanja Pegawai	7.620.813.000	5.981.203.838	6.662.728.590,78	5.855.330.475,44	87,43	97,90	-10,76	-6,06
B	Belanja Tak Langsung	6.305.059.250	4.301.037.065,97	6.034.845.334	3.913.854.925	95,71	91,00	-15,89	-17,57
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.114.430.000	1.023.505.314	1.096.657.449	1.000.921.552	98,41	97,79	-4,08	-4,36
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00	0,00	-50	-50,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.000.000	66.000.000	75.134.862	56.493.823	90,52	85,60	-10,24	-12,41
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000	11.000.000	14.702.800	6.922.000	86,49	62,93	-17,65	-26,46
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	204.230.000	186.730.114	199.936.000	186.729.200	97,90	100,00	-4,28	-3,30
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.000.000	8.000.000	13.000.000	8.000.000	100,00	100,00	-19,23	-19,23
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	28.500.000	40.000.000	28.500.000	100,00	100,00	-14,38	-14,38
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.250.000	14.525.200	40.250.000	13.225.200	100,00	91,05	-31,96	-33,57
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	5.000.000	9.993.000	5.000.000	99,93	100,00	-25,00	-24,98
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi	28.000.000	20.000.000	27.995.000	19.925.000	99,98	99,63	-14,29	-14,41
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.380.000	10.500.000	34.080.000	10.500.000	99,13	100,00	-34,73	-34,60
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	204.270.000	170.000.000	204.035.787	169.841.329	99,89	99,91	-8,39	-8,38
12	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	403.800.000	488.250.000	401.200.000	480.850.000	99,36	98,48	10,46	9,93
13	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	35.000.000	15.000.000	34.830.000	14.935.000	99,51	99,57	-28,57	-28,56
II	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	288.800.000	40.000.000	287.239.225	39.925.000	99,46	99,81	-43,07	-43,05
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	73.000.000	-	72.310.000	-	99,05	0,00	-50,00	-50,00
2	Pengadaan Meubeleur	16.900.000	-	16.750.000	-	99,11	0,00	-50,00	-50,00
3	Pengadaan Komputer	14.400.000	-	14.400.000	-	100,00	0,00	-50,00	-50,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.000.000	-	16.950.000	-	99,71	0,00	-50,00	-50,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	90.000.000	40.000.000	89.980.000	39.925.000	99,98	99,81	-27,78	-27,81
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	-	25.000.000	-	100,00	0,00	-50,00	-50,00
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	39.000.000	-	38.586.000	-	98,94	0,00	-50,00	-50,00
8	Penyediaan Asuransi kendaraan Bermotor	13.500.000	-	13.263.225	-	98,25	0,00	-50,00	-50,00
	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	68.500.000	-	68.485.000	-	99,98	0,00	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	68.500.000	-	68.485.000	-	99,98	0,00	0,00
III	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	98.500.000	6.000.000	94.913.861	5.060.695	96,36	84,34	-46,95	-47,33
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	98.500.000	6.000.000	94.913.861	5.060.695	96,36	84,34	-46,95	-47,33
IV	Penyusunan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	148.590.000	44.410.400	145.659.800	44.378.000	98,03	99,93	-35,06	-34,77
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.090.000	6.410.400	10.040.000	6.410.000	99,50	99,99	-18,23	-18,08
2	Penyusunan Laporan Tahunan OPD	7.665.000	6.000.000	7.645.000	6.000.000	99,74	100,00	-10,86	-10,76
3	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	18.380.000	8.500.000	18.359.600	8.475.000	99,89	99,71	-26,88	-26,92
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD	8.275.000	4.500.000	8.274.800	4.493.000	100,00	99,84	-22,81	-22,85
5	Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	31.445.000	-	28.679.400	-	91,20	0,00	-50,00	-50,00
6	Pengelolaan Data Peternakan dan Perkebunan	72.735.000	19.000.000	72.661.000	19.000.000	99,90	100,00	-36,94	-36,93
V	Perencanaan Perangkat Daerah	64.525.000	36.018.500	63.236.892	35.987.300	98,00	99,91	-22,09	-21,55
1	Penyusunan Rencana Kerja OPD	31.140.000	19.468.500	30.026.892	19.437.500	96,43	99,84	-18,74	-17,63
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	19.920.000	12.500.000	19.745.000	12.499.800	99,12	100,00	-18,62	-18,35
3	Penyusunan Rencana Strategis	7.645.000	-	7.645.000	-	100,00	0,00	-50,00	-50,00
4	Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD	5.820.000	4.050.000	5.820.000	4.050.000	100,00	100,00	-15,21	-15,21

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	1	2	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	Pencegahan dan Pengulangan Penyakit Menular	415.300.000	200.175.000	257.968.850	198.628.000	62,12	99,23	-25,90	-11,50
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	222.400.000	25.500.000	221.988.850	24.514.000	99,82	96,13	-44,27	-44,48
2	Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas	16.000.000	-	16.000.000	-	100,00	0,00	-50,00	-50,00
3	Penyidikan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ternak dan Rabies	26.000.000	-	19.980.000	-	76,85	0,00	-50,00	-50,00
4	Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH	-	174.675.000	-	174.114.000	0,00	99,68	0,00	0,00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Satwa Bunbin	150.900.000	-	-	-	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Satwa Bunbin	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Peningkatan Kesejahteraan Petani	114.920.000	-	113.300.000	-	98,59	-	0,00	-50,00
1	Fasilitasi Penyusunan RDK dan RDKK	6.700.000	-	5.770.000	-	86,12	0,00	-50,00	-50,00
2	Penilaian Petani dan Lembaga Petani	23.200.000	-	23.165.000	-	99,85	0,00	-50,00	-50,00
3	Pengendalian Kebakaran Lahan/Kebun dan Sosialisasi PLTB	12.650.000	-	12.235.000	-	96,72	0,00	-50,00	-50,00
4	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	13.000.000	-	12.960.000	-	99,69	0,00	-50,00	-50,00
5	Pembinaan, Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	59.370.000	-	59.170.000	-	99,66	0,00	-50,00	-50,00
VIII	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	1.017.813.000	-	1.012.652.349	-	99,49	-	-50,00	-50,00
1	Dukungan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	50.500.000	-	50.385.000	-	99,77	0,00	-50,00	-50,00
2	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	86.500.000	-	86.000.000	-	99,42	0,00	-50,00	-50,00
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	880.813.000	-	876.267.349	-	99,48	0,00	-50,00	-50,00
IX	Peningkatan Produksi Perkebunan	761.787.000	1.460.360.000	735.413.108	1.100.546.564	96,54	75,36	45,85	24,83
1	Penilaian Usaha Perkebunan	25.250.000	-	25.085.000	-	99,35	0,00	-50,00	-50,00
2	Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jambi	21.150.000	-	16.910.000	-	79,95	0,00	-50,00	-50,00
3	Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar	18.300.000	-	18.210.000	-	99,51	0,00	-50,00	-50,00
4	Pembangunan, Perluasan dan Pemeliharaan Kebun Pemerintah	291.022.000	238.565.000	277.828.400	238.520.921	95,47	99,98	-9,01	-7,07
5	Pengelolaan Pembibitan Tanaman Produksi Perkebunan	406.065.000	28.800.000	397.379.708	28.530.000	97,86	99,06	-46,45	-46,41
6	Penilaian Petani dan Lembaga Petani Perkebunan	-	1.100.000	-	1.000.000	0,00	90,91	0,00	0,00
7	Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Perkebunan	-	3.070.000	-	3.070.000	0,00	100,00	0,00	0,00
8	Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan	-	10.205.000	-	10.080.000	0,00	98,78	0,00	0,00
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	515.450.000	-	315.435.218	0,00	61,20	0,00	0,00
10	Promosi Atas Hasil Produksi Unggulan Daerah	-	43.760.000	-	43.760.000	0,00	100,00	0,00	0,00
11	Pengendalian dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	-	3.975.000	-	3.975.000	0,00	100,00	0,00	0,00
12	Dukungan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	615.435.000	-	456.175.425	0,00	74,12	0,00	0,00
X	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	130.550.000	-	127.027.500	-	97,30	-	-50,00	-50,00
1	Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH	93.250.000	-	93.250.000	-	100,00	0,00	-50,00	-50,00
2	Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	37.300.000	-	33.777.500	-	90,56	0,00	-50,00	-50,00
XI	Peningkatan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	24.000.000	23.945.000	23.700.000	23.925.000	98,75	99,92	-0,11	0,47
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	24.000.000	23.945.000	23.700.000	23.925.000	98,75	99,92	-0,11	0,47
XII	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.670.785.000	1.308.250.000	1.632.280.000	1.306.287.782	97,70	99,85	-10,85	-9,99
1	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	371.920.000	28.800.000	369.205.000	28.670.000	99,27	99,55	-46,13	-46,12
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	112.310.000	-	111.760.000	-	99,51	0,00	-50,00	-50,00
3	Pengembangan Pakan Ternak	1.007.195.000	-	1.006.875.000	-	99,97	0,00	-50,00	-50,00
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	179.360.000	408.830.000	144.440.000	407.771.880	80,53	99,74	63,97	91,16
5	Penilaian Petani dan Lembaga Petani Peternakan	-	1.500.000	-	1.420.000	0,00	94,67	0,00	0,00
6	Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Peternakan	-	4.870.000	-	4.870.000	0,00	100,00	0,00	0,00
7	Pengadaan Pakan dan Sarana Prasarana Peternakan	-	864.250.000	-	863.555.902	0,00	99,92	0,00	0,00
XIII	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku	455.059.250	89.872.852	444.796.300	89.710.032	97,74	99,82	-40,13	-39,92
1	Pembinaan Kelompok Tani Tembakau dalam Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau	455.059.250	89.872.852	444.796.300	89.710.032	97,74	99,82	-40,13	-39,92
J U M L A H		13.925.872.250,0	10.282.240.903,97	12.697.573.924,78	9.769.185.400,44	91,18	95,01	-13,08	-11,53

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022

Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	1	2	3	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03:27:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.784.095.972	6.512.811.547	6.616.517.434	7.115.167.628	6.384.179.876	-	91,41	98,02		-4,91	-5,14
3.27.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	134.127.500	110.424.000	50.982.000	126.109.700	108.631.000	-	94,02	98,38		-23,83	-6,93
3.27.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.335.000	27.401.000	8.000.000	36.208.200	27.361.000	-	92,05	99,85		-33,71	-12,22
3.27.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.412.000	16.642.000	7.500.000	17.984.500	16.642.000		97,68	100,00		-21,52	-3,73
3.27.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	7.500.000							-100	100,00
3.27.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.594.000	15.645.000	7.500.000	16.594.000	15.645.000		100,00	100,00		-19,26	-2,86
3.27.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	7.500.000							-100	100,00
3.27.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.561.000	18.600.000	5.482.000	26.104.000	17.625.000		98,28	94,76		-33,50	-16,24
3.27.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.225.500	32.136.000	7.500.000	29.219.000	31.358.000		87,94	97,58		-26,65	3,66
3.27.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.899.878.972	5.866.093.147	5.710.581.934	6.361.019.119	5.746.203.158	-	92,19	97,96		-5,88	-4,83
3.27.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.531.945.472	5.577.598.147	5.544.261.934	6.009.819.119	5.457.708.158		92,01	97,85		-5,07	4,59
3.27.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	352.211.000	282.541.000	151.320.000	335.682.000	282.541.000		95,31	100,00		-22,07	-7,92
3.27.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.345.000	5.954.000	6.000.000	8.345.000	5.954.000		100,00	100,00		-9,29	-14,33
3.27.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / semesteran SKPD	7.377.500	-	9.000.000	7.173.000	-		97,23	0,00		-100	-50,00
3.27.01.203	Administrasi barang Milik daerah Pada perangkat Daerah	10.903.000	-	5.959.500	10.903.000	-	-	100,00	-		-100	-50,00
3.27.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10.903.000	-	5.959.500	10.903.000	-		100,00	0,00			-50,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	315.259.000	247.266.500	196.578.000	205.993.285	243.808.862	-	65,34	98,60		-14,02	9,18
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000	3.427.000	3.760.000	5.052.000	3.427.000		99,84	100,00		-7,52	-16,08
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.437.500	78.677.500	50.618.000	78.857.500	75.409.000		99,27	95,85		-12,21	-2,19
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.142.700	11.850.600	11.700.000	15.373.300	11.760.600		80,31	99,24		-13,12	-11,75
3.27.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000	20.500.000	17.500.000	16.410.000	20.500.000		99,45	100,00		3,20	12,46
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.118.800	132.811.400	113.000.000	90.300.485	132.712.262		46,28	99,93		-15,62	23,48
3.27.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.540.000	-	34.840.000	51.490.000	-	-	99,90	-		-100	-50,50
2.27.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	51.540.000	-	34.840.000	51.490.000	-		99,90	0,00		-100	-50,50
3.27.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	266.775.000	217.107.900	556.472.000	260.776.524	213.616.856	-	97,75	98,39		45,90	-9,04
3.27.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	51.975.000	63.507.900	62.972.000	45.976.524	60.016.856		88,46	94,50		7,12	15,27
3.27.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.800.000	153.600.000	493.500.000	214.800.000	153.600.000		100,00	100,00		64,27	-14,25
3.27.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.612.500	71.920.000	61.104.000	98.876.000	71.920.000	-	93,62	100,00		-15,65	-13,63
3.27.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.460.000	66.440.000	53.864.000	81.723.500	66.440.000	-	92,38	100,00		-14,61	9,35
3.27.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.152.500	5.480.000	7.240.000	17.152.500	5.480.000		100,00	100,00		-11,96	-34,03

Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	1	2	3	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03:27:02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.051.621.250	1.824.364.500	3.454.584.500	1.835.361.623	1.779.230.633	-	89,46	97,53		26,09	-1,53
3.27.02.201	Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian	516.996.250	434.384.500	650.227.000	314.315.073	397.579.828	-	60,80	91,53		11,24	13,25
3.27.02.201.02	Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian	516.996.250	434.384.500	650.227.000	314.315.073	397.579.828	-	60,80	91,53		11,24	-13,25
3.27.02.202	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	276.185.000	317.310.000	541.377.500	267.230.750	309.478.300	-	96,76	97,53		28,50	7,60
3.27.02.202.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG hewan/Tanaman	276.185.000	190.080.000	518.377.500	267.230.750	182.486.800		96,76	96,01		47,18	-15,86
3.27.02.202.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	127.230.000	23.000.000	-	126.991.500		0,00	99,81		100,00	100,00
3.27.02.206	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.258.440.000	1.072.670.000	2.262.980.000	1.253.815.800	1.072.172.505	-	99,63	99,95		32,07	-7,24
3.27.02.206.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/kota lain	415.880.000	898.710.000	2.044.900.000	414.210.000	898.215.905		99,60	99,95		81,21	58,43
3.27.02.206.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/kota lain	842.560.000	173.960.000	218.080.000	839.605.800	173.956.600		99,65	100,00		18,00	-39,64
03:27:03	Program Penyediaan Dan pengembangan Prasarana Pertanian	2.554.263.750	1.182.334.750	4.083.391.250	2.547.400.783	1.165.529.609	-	99,73	98,58		63,89	-27,12
3.27.03.201	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	95.340.000	-	-	92.807.600	-	-	97,34		100,00	100
3.27.03.201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		95.340.000	-		92.807.600		0,00	97,34		100	100
3.27.03.202	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.554.263.750	1.086.994.750	4.083.391.250	2.547.400.783	1.072.722.009	-	99,73	98,68954		72,74	-28,94
3.27.03.202.03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usahatani	1.867.704.750	903.378.750	3.893.531.250	1.865.154.782	890.552.609		99,86	98,58		93,12	-26,13
3.27.03.202.07	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	112.178.000	106.276.000	92.145.000	111.963.000	105.976.000		99,81	99,72		-6,19	-2,67
3.27.03.202.09	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana pertanian Lainnya	574.381.000	77.340.000	97.715.000	570.283.001	76.193.400		99,29	98,52		-20,06	-43,32
03:27:04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	55.825.500	223.632.376	490.055.000	55.346.000	221.332.976	-	99,14	98,97		139,91	149,95
3.27.04.201	Penjaminan Kesehatana Hewan, penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam Daeah Kabupaten/Kota	55.825.500	223.632.376	490.055.000	55.346.000	221.332.976	-	99,14	98,97		139,91	149,95
3.27.04.201.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	55.825.500	223.632.376	490.055.000	55.346.000	221.332.976		99,14	98,97		139,91	149,95
03:27:06	Program Perizinan Usaha Pertanian	11.025.000	22.617.500	16.629.000	11.025.000	22.013.500	-	100,00	97,33		26,22	49,83
03.27.06.201	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota	11.025.000	22.617.500	16.629.000	11.025.000	22.013.500	-	100,00	97,33		26,22	49,83
3.27.06.201.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	11.025.000	22.617.500	16.629.000	11.025.000	22.013.500		100,00	97,33		26,22	49,83
03:27:07	Program Penyuluhan Pertanian	10.426.000	-	-	10.426.000	-	-	100,00			-100,00	-50,00
03.27.07.201	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	10.426.000	-	-	10.426.000	-	-	100,00			-100,00	-50,00
3.27.07.201.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10.426.000	-	-	10.426.000	-	-	100,00			-100,00	-50,00
	J U M L A H	12.467.257.472	9.765.760.673	14.661.177.184	11.574.727.034	9.572.286.594	-	92,84	98,02		9,49	-8,65

Renstra Disnakhun Kabupaten Merangin 2018–2023 dengan indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.7 untuk indikator sasaran Kinerja Perangkat Daerah dan tabel 2.8 dan table 2.9 Anggaran dan Realisasi anggaran.

Hal evaluasi pada target dan realisasi anggaran Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 maka terdapat beberapa hal penting yang menjadi bahasan diantaranya : Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2019-2020 baik Dinas Peternakan dan Perkebunan dapat dikatakan sangat baik yang masih menggunakan permendagri 13 Tahun 2006, dengan rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2019 sangat baik adalah sebesar 91,18%, dan tahun 2020 sebesar 95,01% dengan pertumbuhan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Rasio antara realiasi dan anggaran tahun 2021 sampai tahun 2022 menggunakan permendagri 90 tahun 2019 sangat baik dimana rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2021 sebesar 92,84% dan tahun 2022 sebesar 98,02% dengan pertumbuhan mengalami peningkatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman/tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan perkebunan secara optimal di Kabupaten Merangin .

3.6.1. Lingkungan internal

A. Kekuatan (Strength)

1. Komoditi peternakan dan perkebunan merupakan kebutuhan pokok.
2. Tersedianya sumber daya manusia (aparatur) yang memadai.
3. Adanya teknologi yang mendukung pembangunan peternakan dan Perkebunan.
4. Adanya komitmen yang kuat dari para pelaku pembangunan peternakan dan Perkebunan.

5. Adanya Perda Kab. Merangin No. 38 tahun 2016 tentang Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab Merangin.

6. Tersedianya alokasi anggaran belanja pembangunan;

7. Adanya kebijakan pemerintah tentang penggunaan pupuk organik.

B. Kelemahan (Weaknesses)

1. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pembangunan Peternakan dan Perkebunan masih terbatas.

2. Sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur masih terbatas.

3. Belum adanya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.

4. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat tentang peternakan dan Perkebunan.

5. Pola berbudidaya peternakan dan Perkebunan, pada umumnya berpola sambilan

3.6.2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya sumber daya manusia (petani peternak dan kebun) yang memadai.

2. Tersedianya sumber daya alam yang mendukung pembangunan peternakan dan Perkebunan.

3. Perda Kab. Merangin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018–2023.

4. Permintaan pasar yang cukup tinggi baik lokal maupun regional akan produk-produk peternakan dan Perkebunan.

5. Kabupaten Merangin yang merupakan wilayah strategis yang terletak di tengah kabupaten lain.

6. Adanya pola kawasan pembangunan peternakan dan Perkebunan.

7. Adanya kelembagaan ekonomi/sosial di pedesaan yang potensial untuk mendukung pembangunan peternakan dan Perkebunan.

8. Adanya kebijakan pemerintah tentang penggunaan pupuk organik.

9. Perlu adanya peningkatan pemanfaatan limbah peternakan menjadi bahan yang lebih bernilai manfaat

B. Ancaman (Threats)

1. Perlunya peningkatan kemampuan sumberdaya peternak dan petani kebun.

2. Produksi dan Produktifitas Peternakan dan Perkebunan yang saat sekarang cenderung menurun.

3. Masih tingginya ancaman penyakit ternak dan hama tanaman perkebunan yang perlu tindakan berkelanjutan dan perlu multi koordinasi antar instansi dan antar wilayah.

4. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas produk peternakan dan Perkebunan sehingga memiliki daya saing.

5. Adanya resiko terhadap penularan penyakit dari hewan ke manusia (Zoonosis).

6. Ancaman bencana alam (banjir, tanah longsor dan lain-lain).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin diperlukan dalam rangka pembangunan peternakan dan perkebunan di Kabupaten Merangin 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin.

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Gambaran pelayanan OPD	Pencapaian produksi Peternakan dan Perkebunan	Sasaran Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya unit kerja yang menangani baik dinas maupun UPTD teknis 2. Ketersediaan dukungan Anggaran 3. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas 4. Ketersediaan SDM aparatur, petugas teknis dan penyuluh di lapangan. 5. Penguatan kelembagaan perpertanian. 6. Masih terbatasnya Data kelembagaan dan pelaku utama pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktifitas komoditi peternakan dan tanaman perkebunan 2. Kondisis sarana dan prasarana pendukung 3. Kelembagaan kelompok tani 4. Ancaman hama tanaman dan penyakit ternak 5. Nilai tambah dan nilai jual produk peternakan dan perkebunan rendah 6. Aksebilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran terbatas 7. Pemakaian pupuk kimia. 8. Berkembangnya penakar bibit tanaman kepala sawit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas Aparatur kurang memadai 2. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana 3. Masih rendahnya kucuran anggaran untuk sub sektor peternakan dan perkebunan 4. Rendahnya produksi dan produktivitas peternakan dan perkebunan 5. Rendahnya kualitas Pakan 6. Masih rendahnya ketersediaan benih/bibit peternakan dan perkebunan bermutu baik Kualitas maupun kuantitas 7. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian 8. Belum optimal penanggulangan penyakit ternak dan hama tanaman perkebunan 9. Menurunnya kesuburan tanah 10. Kebun sawit masyarakat rata-rata sudah tua 11. Panjangnya tata niaga produk peternakan dan perkebunan 12. Sebagian besar pola usaha peternakan dan perkebunan skala rumah tangga 13. Masih tingginya angka pemotongan betina produktif 14. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan hasil produk peternakan yang ASUH

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya, maka beberapa faktor kunci yang bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Merangin yang cukup luas.
2. Keterbatasan sumber pendanaan sektor peternakan dan perkebunan menjadi titik krusial untuk mengembangkan program/kegiatan yang efektif dan efisien.
3. Harus jelasnya target /sasaran program/ kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan pembenihan sehingga bisa menghasilkan bibit unggul lokal dan benih unggul lokal.
5. Pengembangan budidaya ternak dan tanaman perkebunan yang mampu meningkatkan produksi ternak dan perkebunan sehingga bisa secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan kebutuhan akan daging, telur dari luar daerah.
6. Peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sehingga beberapa penyakit menular baik antar ternak ataupun kepada manusia dapat dicegah dengan cepat, dan peningkatan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan.
7. Penerapan teknologi peternakan dan perkebunan tepat guna dimasyarakat sehingga dapat memudahkan budidaya ternak maupun kebun.
8. Pengembangan pakan dan hijauan makanan ternak (HMT) sehingga pakan dan hijauan dapat terus tersedia dengan kualitas yang baik.
9. Peningkatan pemasaran hasil peternakan dan perkebunan belum maksimal.
10. Peningkatan kelembagaan peternakan dan perkebunan yang mendukung produktivitas ternak dan tanaman perkebunan.
11. Peningkatan sarana, infrastruktur peternakan dan perkebunan guna mendukung produksi hasil peternakan dan perkebunan.
12. Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Restra Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan(Dirjen PKH) tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor: 13973/KPTS/HK.160.F/8/2020tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Rencana Strategis Direktorat Jendral Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020-2024 memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis antara lain:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.

Kinerja ketersediaan pangan strategis asal ternak dapat diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi telur dan susu.

2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan. Sasaran program ini indikator kerjanya diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak.

Kinerja Keamanan dan Mutu Pangan diukur berdasarkan persentase pangan asal hewan (definisi hewan) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya indeks keamanan dan mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan "halal" (definisi ASUH) (SP3 dan SS3).

4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan.

Tersedianya sarana prasarana peternakan Indikator kinerja sasaran ini diukur dari tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan. Meningkatnya tingkat kemanfaatan sarana prasarana dari hulu sampai hilir dalam sistem produksi ternak diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya.

5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis.

Sasaran strategis ini memiliki indikator persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia.

Indikator sasaran ini adalah terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dengan indikator kinerja jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dapat mencapai sasaran strategis yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

7. Terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Indikator kinerja sasaran ini diukur dari seberapa jauh nilai RB Ditjen PKH dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen PKH yang dilihat dari berapa nilai dari skala likert. Pencapaian nilai RB dan indeks kepuasan masyarakat dengan sasaran program mewujudkan birokrasi. Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementan.

8. Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas Sasaran strategis terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas diukur dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di setiap satker yang secara

agregat akan menggambarkan kinerja Dirjen PKH secara nasional. Pencapaian sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Ditjen PKH, merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Kementerian.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan sub sektor Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin, Dinas Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin akan menghadapi beberapa hambatan dan dukungan. Adapun faktor-faktor **penghambat dan pendorong** dari pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin ditinjau dari sasaran jangka menengah **Rencana Strategis Kementerian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (DIRJEN PKH) tahun 2020 – 2024** dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah populasi ternak di kabupaten relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan daging. b. Pengembangan tanaman tebu (gula) di kabupaten Merangin bukan komoditi unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Angka pemotongan ternak relatif tinggi, perkembangan populasi ternak relatif rendah. b. Tidak ada kegiatan pengembangan tebu 	Tanaman kelapa sawit rata-rata sudah masih untuk di replanting, sehingga minat memelihara ternak khususnya ternak sapi meningkat
2.	Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran dan fungsi lembaga dalam peningkatan daya produk unggulan daerah belum optimal. b. Kualitas produk unggulan daerah belum optimal. c. Pengawasan dan pemantauan hasil produk peternakan dan perkebunan yang ASUH belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas sumberdaya peternakan dan perkebunan belum optimal. b. Input dan penerapan teknologi peternakan dan perkebunan belum optimal. c. Belum terjalannya kerjasama yang baik dengan Stakeholders produk peternakan dan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi Kabupaten Merangin yang strategis sebagai jalur lalu lintas hasil dan pemasaran berbagai daerah. b. Berkembangnya minat masyarakat terhadap sub sektor perkebunan dan peternakan c. Banyaknya stakeholders peternakan dan perkebunan.
3.	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	Belum ada penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Identifikasi kontrak ke pabrik kelapa sawit	
4.	Peningkatan pendapatan keluarga petani	Nilai tukar produk petani khusus peternakan dan perkebunan relatif kecil	Kualitas produk peternakan dan perkebunan relatif rendah	Harga komoditi peternakan dan perkebunan di tingkat petani relatif rendah

3.2.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Serta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Sesuai dengan Visi Jambi Mantap 2021-2026 yaitu : **“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”**. Dengan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.**

Adapun sektor pertanian sub sektor peternakan dan perkebunan terdapat misi ketiga, sedangkan tujuan dari Jambi Mantap 2021-2026 yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan dimana sub sector peternakan dan perkebuna berada pada tujuan kedua dengan rincian sebagai tujuan berikut yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. **Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Untuk sasaran Jambi Mantap 2021-2026 telah ditetapkan sebanyak 14 sasaran yang ingin dicapai dimana sub sektor Peternakan dan Perkebunan berapada pada sasaran ke 7 (tujuh) dan ke 9 (Sembilan) adapun sasaran Jambi Mantap 2021-2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.
3. Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan.
4. Meningkatkan industri pengolahan
5. Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata.
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar.
7. **Meningkatnya kualitas lingkungan.**
8. Menurunnya tingkat pengangguran.
9. **Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.**
10. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
11. Meningkatkan akses Pendidikan .
12. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya.
13. Meningkatkan toleransi intra dan antar agama.
14. Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berapa pada misi ketiga, tujuan kedua dan sasaran ke tujuh dan sembilan ada tujuan dan sasaran Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan kinerja akuntabilitas, pelayanan publik dan keuangan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan DTPHP	Nilai Sakip
2	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hptikultura 2. Tersedianya Prasarana dan Sarana TPH 3. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Pertanian dan kelembagaan petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Ketersediaan Pupuk Bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk di Provinsi Jambi. 2. Rasio Pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan. 3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. 4. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik Tanaman Obat dan Florikultura. 5. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani dan Pelaku Usaha serta mutu dan daya saing produk hasil pertanian. 6. Jumlah penyuluh dan kelembagaan petani
3	Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya ketersediaan ternak (Sapi dan Kambing) 2. Tercapainya ketersediaan produksi daging 3. Meningkatnya status kesehatan hewan 4. Meningkatnya pelayanan keswan, kesmavet dan klinik hewan 5. Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi Ternak (Sapi dan Kambing) 2. Produksi Daging 3. Jumlah hewan yang terlayani (ekor) 4. Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Sampel) 5. Tersedianya bibit ternak sapi (ekor)

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berada pada misi ketiga, tujuan kedua dan sasaran ke tujuh dan sembilan ada tujuan Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Jambi serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik;	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD
2	Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan;	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta pendapatan petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produksi Komoditas Unggulan Perkebunan 2. Produktivitas Tanaman Perkebunan 3. Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan
3	Meningkatkan kemampuan SDM – aparatur, petani dan kelembagaan	Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis	NTP Sub sektor Perkebunan

Faktor–faktor penghambat dan faktor–faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jambi serta Faktor Penghambat dan Pendorong.

No	Sasaran Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya ketersediaan ternak (Sapi dan Kambing)	Kurangnya jumlah bantuan ternak yang bisa diberikan kepada masyarakat	Rendahnya jumlah kepemilikan ternak di masyarakat serta rendahnya ketersediaan bibit ternak yang berkualitas	Minat dan animo masyarakat untuk memelihara ternak relatif tinggi
2	Tercapainya ketersediaan produksi daging	Untuk nilai tambah sudah baik, namun jangkauan daya beli konsumen sangat rendah dengan pendapatan yang relatif kecil	Kualitas Produk peternakan masih relatif rendah	Banyaknya produk olahan peternakan yang dihasilkan
3	Meningkatnya status kesehatan hewan	Berkurangnya hasil produksi pertanian, ledakan penyakit hewan	Perubahan iklim yang signifikan mengakibatkan meningkatnya ancaman banjir, kekeringan, menurunnya kualitas pakan ternak serta meningkatnya jumlah penyakit	Animo peternak untuk mendapat pelayanan keswan dan kesmavet mulai meningkat
4	Meningkatnya pelayanan keswan, kesmavet dan klinik hewan	Peningkatan derajat kesehatan hewan masih terbatas, dengan anggaran untuk pengadaan obat dan pelayanan keswan kecil	Kesadaran peternak untuk mendapatkan pelayanan keswan yang relatif masih rendah, SDM aparatur masih kurang serta prasarana pelayanan keswan dan kesmavet masih kurang	
5	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah ketersediaan bibit sangat terbatas, masih menggunakan sistem kawin alam, sebagian kecil yang menggunakan teknologi IB	Peternak yang menggunakan teknologi masih relatif kecil	Kualitas hasil teknologi sudah teruji
6	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta pendapatan petani	Produksi dan produktivitas komoditi utama tanaman perkebunan masih relatif rendah	Masih banyaknya beredar bibit tanaman perkebunan yang berkualitas rendah, harga pupuk yang relatif mahal	Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan
7	Meningkatnya usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis	Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	Belum optimalnya penanganan Pasca Panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;	Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industry pengolahan hasil perkebunan

Berdasarkan data pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin masih jauh di bawah sasaran Renstra Dinas Provinsi dan Renstra Kementerian Pertanian. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Bila dilihat dari indikator kinerja yang digunakan, terlihat adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pada setiap indikator kinerja.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan RTRW pemanfaatan ruang kawasan pertanian dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Tetap terjaga kualitas lingkungan.
- b. Terciptanya pertumbuhan perekonomian wilayah yang berbasis perekonomian lokal.
- c. Pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai optimal.

Kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Merangin juga diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas sebesar 75% dari luas kawasan tanaman pangan

berupa pertanian pangan lahan basah. Pemanfaatan ruang kawasan pertanian ini meliputi kawasan peruntukan pertanian pangan lahan basah dan kawasan peruntukan pertanian pangan lahan kering untuk lebih jelas peruntukan kawasan RTRW kabupaten untuk sektor pertanian secara umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2034 dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 3.6. : *Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.*

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan perkebunan a. Terutama Perkebunan Kelapa Sawit b. Terutama Perkebunan Karet c. Perkebunan Kopi d. Perkebunan Nilam e. Perkebunan Tembakau	a. Alih fungsi lahan perkebunan ke pemukiman b. Harga komoditi perkebunan masih berfluktuatif c. Maraknya perambahan hutan untuk lahan perkebunan	a. Pemanfaatan Lahan tidak sesuai dengan Tata Ruang b. kebijakan harga pemerintah masih lemah c. Penegakan hukum yang masih lemah	a. Sektor pertanian secara umum terus menunjukkan perkembangan b. Komoditi perkebunan merupakan kebutuhan pokok. c.
2.	Kawasan peternakan a. Peternakan Sapi b. Peternakan Kerbau c. Peternakan Kambing d. Peternakan Domba e. Peternakan Unggas	a. Lahan untuk peternakan makin relatif kecil b. Lahan untuk HMT makin relatif kecil c. Polusi udara dari kegiatan peternakan	a. Lahan peternakan tidak perlu lahan khusus b. Musim kemarau pakan HMT juga terbatas c. Lahan peternakan umumnya di sekitar perumahan	a. Komoditi peternakan merupakan kebutuhan pokok. b. Banyak lahan kosong di sekitar lahan tanaman perkebunan dan pekarangan bisa ditanam HMT. c. Lahan peternakan tidak memerlukan lahan yang luas

Dengan luas lahan perkebunan secara umum tahun 2019 sebesar \pm 210.984 Ha dan luas kawasan peternakan secara umum adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Merangin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin tahun 2014-2034, maka dan ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati Merangin Tahun 2015 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2015 tentang Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang memperkuat kawasan peternakan di Kabupaten Merangin.

Hal-hal yang dapat dikaji dari tabel tersebut diatas diantaranya adalah :

1. Komoditi peternakan dan perkebunan merupakan kebutuhan pokok.
2. Penyebaran ternak masih kurang terpusat di titik potensial.
3. Pengembangan perkebunan harus terus ditingkatkan.
4. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya Perkebunan.

3.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan /atau Kebijakan, Rencana, dan /atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan

Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023, permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin serta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pembangunan peternakan dan perkebunan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7. : *Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.*

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan akses pemasaran hasil pertanian dan perikanan di Kabupaten Merangin	Masih rendahnya produksi dan produktivitas peternakan dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak bibit, benih peternakan dan perkebunan yang kurang rendah kualitasnya beredar dimasyarakat. - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi. - Umumnya masyarakat belum maksimal dalam pemupukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya sumber-sumber bibit, benih yang berkualitas - Banyaknya teknologi di bidang peternakan dan perkebunan untuk meningkatkan kualitas peternakan dan perkebunan - Pupuk yang digunakan umumnya pupuk ilegal

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Merangin tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi dan nasional berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2026.

Pembangunan perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (*sustainable*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektro-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimbangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai

peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dan kajian Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin. Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Merangin mempunyai luas mencapai 7.679 Km² menjadi kekuatan besar menggerakkan lokomotif ekonomi Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin memiliki geografi yang bervariasi (dataran sedang sampai dataran tinggi) dimana dataran tinggi baik untuk pengembangan ternak sapi ex import daerah merupakan sumber pakan hasil dari perkebunan dan tanaman pangan yang sangat baik pengembangan ternak baik ternak besar, kecil maupun unggas. Dan dataran sedang juga pengembangan ternak sapi lokal dimana perkebunan kelapa sawit dan karet yang cukup luas dapat menghasilkan limbah hasil perkebunan dan tanaman pangan, Hijauan makanan ternak di antara tanaman perkebunan
2. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pembangunan Peternakan dan Perkebunan masih terbatas.
4. Sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur masih terbatas seperti kantor yang kurang nyaman, mebel yang terbatas, alat dan mesin masih kurang.
5. Belum adanya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Anggaran pembangunan pertanian belum mendapat alokasi dana yang cukup untuk memacu pembangunan pertanian
7. Kecenderungan penurunan populasi ternak sapi di kabupaten Merangin semata mata tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen saja akan tetapi penanganan penerapan teknologi yang kurang maksimal dilaksanakan seperti Inseminasi Buatan yang dapat meningkatkan angka kelahiran ternak.
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan produksi, budidaya maupun pemasaran sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya Perkebunan melalui kegiatan intensifikasi budidaya Perkebunan.
10. Sebagai sub sektor peternakan dan perkebunan merupakan bagian sektor pertanian yang merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten, untuk peternakan terjadi penurunan sumbangan PDRB bila dibandingkan PDRB provinsi dan kementerian lebih tinggi dari Kabupaten.
11. Populasi ternak sapi di kabupaten Merangin perkembangan sangat kecil bila dibandingkan dengan provinsi dan pusat.

12. Bila dilihat sumber daya alam dan SDM peternak Kabupaten Merangin merupakan potensi baik untuk pengembangan ternak sapi potong.
13. Sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten bila dibandingkan dengan Provinsi dan Pusat.
14. Sebagian besar lahan di kabupaten Merangin merupakan lahan perkebunan baik sawit, karet, kopi, kelapa dan lain-lain.
15. Untuk peternakan semua lahan bisa untuk pengembangan ternak, tapi sudah di petakan berdasarkan potensi masing-masing kecamatan.
16. Berdasarkan RT/RW kabupaten Merangin potensi wilayah pengembangan ternak sapi ada 8 (delapan) kecamatan, kerbau 11 (sebelas) kecamatan, kambing 12 kecamatan, domba 3 kecamatan dan unggas 24 kecamatan.
17. Berdasarkan RT/RW kabupaten Merangin potensi pengembangan perkebunan 16 kec. Kawasan kelapa sawit, 17 kec. Kawasan karet, 3 kec kawasan kopi, dan 3 kec. Kawasan nilam.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan

Pada Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan baik urusan peningkatan SDM aparatur, petani dan SDM pelaku usaha peternakan dan Perkebunan maupun urusan pilihan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat peternak dan pekebun. Adapun target dan realisasi indikator Tujuan dan sasaran secara terinci dan jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2. Target Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026


Tujuan /Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran		
			2024	2025	2026
Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.	Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha peternakan	3,50	3,59	3,68
		Persentase pertumbuhan PDRB lapangan usaha perkebunan	4,50	4,61	4,73
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Nilai Evaluasi AKIP Disnakhun	A	AA	AA
Sasaran	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	1.Jumlah Produksi Daging (Kg)	2.287.912	2.516.703	2.768.373
		2.Jumlah Produksi Telur (Kg)	850.041	935.045	1.028.550
		3.Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	226.331	248.964	273.861
		4.Jumlah Produksi Kopi (Ton)	11.745	12.920	14.212
		5.Jumlah Produksi Karet (Ton)	85.614	94.175	103.593
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan sub sektor Peternakan dan Perkebunan	Nilai SAKIP Disnakhun	A	AA	AA
		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	98%	98%	98%

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III, dan Output sebagai Indikator Kinerja Eselon IV dan indikator kinerja Individu. Adapun **Rincian Perjanjian Kinerja** atau **Cascading Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026** dapat dilihat pada tabel di bawah :

Gambar 4.1. Cascading Peninjauan Kinerja Tahun 204-2026

CASCADING DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2028



1.1	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Sarana Peternakan	1.2	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	1.3	Meningkatnya Pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.4	Meningkatnya Pengembangan dan Peningkatan Bencan Peternakan	1.5	Meningkatnya Peningkatan Usaha Peternakan
IK 1:	Peningkatan Peningkatan Sarana Peternakan	IK 1:	Peningkatan Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	IK 1:	Peningkatan Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	IK 1:	Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Bencan Peternakan	IK 1:	Peningkatan Peningkatan Usaha Peternakan
IK 2:	Peningkatan Peningkatan Sarana Perkebunan	IK 2:	Peningkatan Peningkatan dan Pengembangan Peternakan						
1.1.1	Meningkatnya Peningkatan Penggunaan Sarana Peternakan	1.2.1	Meningkatnya Kondisi dan Stabilitas Peternakan	1.3.1	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	1.4.1	Meningkatnya Pengembangan Organisme Peternakan	1.5.1	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan
IK 1.1.1.a	Jumlah Peningkatan Penggunaan Sarana Peternakan	1.2.1.a	Jumlah Komunitas dan Stabilitas Peternakan	1.3.1.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	1.4.1.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	1.5.1.a	Jumlah dan Usaha Peternakan yang Ditingkatkan dan Dikembangkan
1.1.2	Meningkatnya Peningkatan Penggunaan Sarana Perkebunan	1.2.2	Meningkatnya Peningkatan, Rehabilitasi dan Perbaikan Peternakan	1.3.2	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	1.4.2	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan		
IK 1.1.2.a	Jumlah Peningkatan Penggunaan Sarana Perkebunan	1.2.2.a	Jumlah Usahawan yang Ditingkatkan dan Dikembangkan	1.3.2.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	1.4.2.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan		
1.1.3	Meningkatnya Peningkatan Penggunaan dan Kelestarian SDG Hewani Ternakan	1.2.3	Meningkatnya Peningkatan, Rehabilitasi dan Perbaikan Peternakan	1.3.3	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan				
IK 1.1.3.a	Jumlah SDG Hewani Ternakan yang Ditingkatkan dan Dikembangkan	1.2.3.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	1.3.3.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan				
1.1.4	Meningkatnya Kualitas SDG Hewani Ternakan	1.2.4	Meningkatnya Peningkatan, Rehabilitasi dan Perbaikan Peternakan	1.3.4	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan				
1.1.4.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	1.2.4.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan	1.3.4.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan				
1.1.5	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan			1.3.5	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan				
1.1.5.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan			1.3.5.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan				
1.1.6	Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Peternakan								
1.1.6.a	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Peternakan								



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan dan Perkebunan tahun 2024-2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Merangin tahun 2024–2026. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Membangun sentra-sentra produksi peternakan dan perkebunan.	Peningkatan kualitas SDM petani, penyediaan benih, bibit unggul, dan penyediaan sarana produksi peternakan dan perkebunan
2	Memfasilitasi ketersediaan bibit, benih unggul dan sarana prasarana produksi sub sektor peternakan dan perkebunan.	
3	Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta menjamin keamanan pangan asal ternak yang ASUH serta penyakit zoonosis	Peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan serta jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
4	Perlindungan dan Pengendalian OPT pengganggu tanaman perkebunan.	Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT pengganggu tanaman perkebunan
5	Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan dan perkebunan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan
6	Pemberdayaan petani dan memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pembangunan usaha peternakan dan perkebunan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perkebunan
7	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan ketentuan

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin pada Misi Pembangunan adalah sebagaimana terlampir pada Tabel di bawah :

Tabel 5.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha Peternakan dan Perkebunan.	Meningkatnya produksi peternakan dan perkebunan	Membangun sentra-sentra produksi peternakan dan perkebunan.	Peningkatan kualitas SDM petani, penyediaan benih, bibit unggul, dan penyediaan sarana produksi peternakan dan perkebunan
		Memfasilitasi ketersediaan bibit, benih unggul dan sarana prasarana produksi sub sektor peternakan dan perkebunan.	
		Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular serta menjamin keamanan pangan asal ternak yang ASUH serta penyakit zoonosis	Peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan serta jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
		Perlindungan dan Pengendalian OPT pengganggu tanaman perkebunan.	Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT pengganggu tanaman perkebunan
		Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan dan perkebunan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan
		Pemberdayaan petani dan memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pembangunan usaha peternakan dan perkebunan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perkebunan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan	Meningkatkan sistem pelayanan di bidang peternakan dan perkebunan	Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan ketentuan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.

Dalam kurun waktu tiga tahun kedepan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas sangat berat terkait dengan dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan Peternakan dan Perkebunan. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin berencana melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin selama 3 (tiga) tahun ke depan serta pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1. dan table 6.2. di bawah ini :

Tabel 6.1. : *Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026*

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	
I	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	
			b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
		2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman.	
			b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	
		3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.	
			b. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.	
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.	
			a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
		2. Pembangunan Prasarana Pertanian	b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	
			c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
III	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	
			2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
		3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan.
			4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
IV	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	
			b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
			b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
			e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
			c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			c. Pengadaan Mebel	
			d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 6.2 : Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

URUSAN	TUJUAN/SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA 2026				
			UR	R	B	D	S			Realisasi 2022	Target 2023	2024		2025		2026								
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
PILIHAN : PERTANIAN (SUB SEKTOR PERTANAKAN DAN PERKEBUNAN)	Tujuan	Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha peternakan dan Perkebunan																						
		Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha peternakan dan Perkebunan																						
	Sasaran	Produksi Daging							-	2.079.920	Kg	2.079.920	Kg	2.287.912,00	-	2.516.703,20	-	2.768.373,52	-	7.572.988,72				
		Produksi Telur							-	772.765	Kg	772.765	Kg	850.041,50	-	935.045,65	-	1.028.550,22	-	2.813.637,37				
		Produksi Kelapa Sawit							-	205.756	Ton	205.756	Ton	226.331,60	-	248.964,76	-	273.861,24	-	749.157,60				
		Produksi Karet								77.831	Ton	77.831	Ton	85.614,10		94.175,51		103.593,06		283.382,67				
		Produksi Kopi								10.678	Ton	10.678	Ton	11.745,80		12.920,38		14.212,42		38.878,60				
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	-				26,82%	2.930.961.026	33,97%	3.224.057.129	39,22%	3.546.462.841	39,22%				
									Persentase Penyediaan Sarana Perkebunan					26,26%	1.700.000.000	33,47%	1.870.000.000	40,00%	2.057.000.000	40,00%				
								Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Peternakan	-				26,82%	1.465.480.513	33,97%	1.612.028.564	39,22%	1.773.231.421	39,22%				
								Persentase Penggunaan Sarana Perkebunan					26,26%	750.000.000	33,47%	825.000.000	40,00%	907.500.000	40,00%					
								Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	750.000.000	1	Laporan	825.000.000	1	Laporan	907.500.000	1	Laporan
								Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	4.176	Kg/Ha/Th	7.494	Kg/Ha/Th		950.000.000		1.045.000.000		1.149.500.000					
									Peningkatan Produktivitas Kopi	1.334	Kg/Ha/Th	2.155	Kg/Ha/Th											
									Peningkatan Produktivitas Karet	945	Kg/Ha/Th	1.516	Kg/Ha/Th											
									Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	-	0,50 %	7,50 %		231.000.000		254.100.000		279.510.000						
								Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	6	VUB	6	VUB	6	VUB	950.000.000	6	VUB	1.045.000.000	6	VUB	1.149.500.000	6	VUB
								Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1		1	Laporan	1	Laporan	231.000.000	1	Laporan	254.100.000	1	Laporan	279.510.000	1	Laporan

URUSAN	TUJUAN/SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KODE					RENSTRA 2024-2026					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA 2026	
			U R U S A N	B I D A N	P R O G R A M	K E G I A T A N	S U B K E G I A N	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	2024		2025		2026					
											T A R G E T	Rp	T A R G E T	Rp	T A R G E T	Rp				
	Tujuan	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdayasaing												A		AA		AA		AA
	Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi												A		AA		AA		AA
			3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			98	%	98	5.784.581.934	98%	6.085.827.031	98%	6.403.335.982			
			3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	%	100	46.000.000	100%	50.600.000	100%	55.660.000			
			3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		Dokumen	4	8.500.000	4	9.350.000	4	10.285.000			12
			3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		Dokumen	1	8.000.000	1	8.800.000	1	9.680.000			3
			3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1		Dokumen	1	8.000.000	1	8.800.000	1	9.680.000			3
			3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1		Dokumen	1	8.000.000	1	8.800.000	1	9.680.000			3
			3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1		Dokumen	1	8.000.000	1	8.800.000	1	9.680.000			3

				3	27	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0		Stel	120	96.000.000	120	105.600.000	120	116.160.000	360
				3	27	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0		Orang	5	45.000.000	10	90.000.000	15	135.000.000	30
				3	27	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0		Orang	8	75.000.000	14	130.250.000	20	187.500.000	42
				3	27	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		%	100	270.000.000	100	297.000.000	100	326.700.000	
				3	27	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		Paket	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3
				3	27	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4		Paket	4	60.000.000	4	66.000.000	4	72.600.000	12
				3	27	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1		Paket	1	12.000.000	1	13.200.000	1	14.520.000	3
				3	27	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	22		Dokumen	22	18.000.000	22	19.800.000	22	21.780.000	66
				3	27	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		Laporan	1	175.000.000	1	192.500.000	1	211.750.000	3
				3	27	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100		%	100	760.000.000	100	410.500.000	100	436.550.000	
				3	27	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		Unit	5	450.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	9
				3	27	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0		Unit	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	6
				3	27	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		Unit	15	10.000.000	20	13.000.000	20	14.300.000	55

				3	27	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		Unit	10	75.000.000	10	82.500.000	10	90.750.000	30
				3	27	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		Unit							0
				3	27	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		Unit	2	150.000.000	2	165.000.000	2	181.500.000	6
				3	27	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		%		568.500.000		625.350.000		687.885.000	
				3	27	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		Laporan	1	3.500.000	1	3.850.000	1	4.235.000	3
				3	27	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		Laporan	1	65.000.000	1	71.500.000	1	78.650.000	3
				3	27	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		Laporan							0
				3	27	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		Laporan	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	3
				3	27	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94		%		345.000.000		379.500.000		417.450.000	
				3	27	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55		Unit	55	95.000.000	55	104.500.000	55	114.950.000	165
				3	27	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25		Unit	25	15.000.000	25	16.500.000	25	18.150.000	75

BAB VII

KINERJA PENYELEGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1. di bawah ini, dan indikator Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2. berikut :

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
		Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Peternakan	3,41	3,86	3,50	3,68	3,86
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perkebunan	3,49	4,97	4,50	4,73	4,97
3	Jumlah Produksi Daging (Kg)	2,079,920	3,139,305	2,287,912.00	2,516,703.20	2,768,373.52
4	Jumlah Produksi Telur (Kg)	772,765	877,852	850,041.50	935,045.65	1,028,550.22
5	Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	205,756	252,257	226,331.60	248,964.76	273,861.24
6	Jumlah Produksi Kopi (Ton)	10,678	13,720	11,745.80	12,920.38	14,212.42
7	Jumlah Produksi Karet (Ton)	77,831	92,137	85,614.10	94,175.51	103,593.06

Tabel 7.2 : Target Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Program	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Capaian Program		
			Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	35,23	40,00	26,82	33,97	39,22
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	40,9	45,00	26,26	33,47	40,00
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Peternakan	79,33	85,00	73,13	78,13	84,38
		Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Perkebunan	83,99	90,00	48,89	54,17	59,44
3	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit Ternak Strategis ternak yang tertangani	8,19	9,75	70,00	75,00	80,00
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	37,50	40,00	40,00	40,00	40,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Merangin dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 serta isu-isu bidang Peternakan dan Perkebunan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.

Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 ini telah memuat, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 untuk jangka waktu 2024-2026. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Peternakan dan Perkebunan Tahun 2024-2026 ini dapat mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin untuk tahun 2024-2026, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Merangin pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Bangka, 17 April 2023

